

PERANGKAT DAERAH – RENCANA KERJA

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 37, BD 2025/NO. 85, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 37 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah berfungsi sebagai landasan krusial dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran serta daftar pelaksanaan anggaran guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan urusan pemerintah daerah sejalan dengan mandat Pasal 142 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan seluruh rancangan akhir Renja dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 86 Tahun 2017; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 6 Tahun 2021; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 29 Tahun 2025.
- Perbup ini mengatur mengenai rencana kerja perangkat daerah (Renja PD)tahun 2026, yang dimaksudkan sebagai gambaran tentang program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah (PD) dalam satu tahun anggaran, pedoman setiap PD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun 2026 dan pedoman PD dalam peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian Program dan kegiatan pelayanan PD sesuai tugas dan fungsinya. Renja PD bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi dan integrasi Program/kegiatan/sub kegiatan Pembangunan antara rencana strategis dengan pelayanan PD, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu yang menjadi rencana strategis PD. Perbup ini juga mengatur mengenai sistematika Renja PD yang terdiri dari lima bab dan lima puluh sembilan lampiran. Perubahan Renja PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Agustus 2025.

- Lamp : 4.223 Hlm.